



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG**

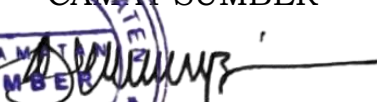
Jl. Raya Sumber-Rembang No. 2 Sumber 59253
E-mail : barusumber536@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumber Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Sumber Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Kecamatan Sumber tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 15 April 2025


CAMAT SUMBER

Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk.I
NIP. 197305011993032006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sumber Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Sumber tahun 2021-2025. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Sumber dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.273.853.295 dengan realisasi sebesar Rp. 2.187.105.981 atau mencapai 96,19 %.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 adalah:

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sudah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 103% dengan Realisasi 3,4 mengindikasikan bahwa mutu Indeks Pelayanan Publik (IPP) mendapatkan Nilai Sangat Baik.

Capaian sasaran Strategis Tercapaiannya Kualitas dan Target kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat sudah sesuai dari target yang telah ditetapkan yaitu Mencapai 105%. Mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat bahwa skor 88,61 mengindikasikan bahwa mutu atas Pelayanan Publik kepada masyarakat mendapatkan Nilai Sangat Baik berarti kantor Kecamatan Sumber memiliki Kinerja Baik.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumber telah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kantor Kecamatan Sumber Sebagai Berikut:

1. Perlunya Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Sumber sebagai pelayanan masyarakat yang representatif.
2. Perlunya Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat.
3. Perlunya pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
4. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa melalui peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Desa
5. Perlunya Mengembangkan sarana prasarana perkantoran yang memadai untuk kepentingan publik
6. Perlunya Strategi untuk menurunkan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sumber.
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	8
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	8
1.2.2 Anggaran	23
1.3 Dasar Hukum	23
1.4 Isu-isu Strategis	24
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	30
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	32
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Capaian Kinerja.....	36
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	37
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan...	
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.....	43
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	48
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	48
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	55
3.1.8 Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	59
3.2 Realisasi Anggaran	67
3.3 Inventarisasi Lintas Sektoral	69
BAB IV PENUTUP	71
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	3
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	6
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024	6
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah	7
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	8
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah (bila ada)	9
Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	9
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	12
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	12
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	13
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	13
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	14
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	15
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	16
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	3
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kantor Kecamatan Sumber diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Sumber Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Kecamatan Sumber.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, bahwa struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
 - a. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Sumber mempunyai tugas :

1. CAMAT

a. Tugas

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum ;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau Kelurahan ;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan ;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatusahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
4. Pengkoordinasian pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan.
5. Pengkoordinasian dan penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan.
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai denganlingkup tugasnya.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Program dan KeuanganTugas :

1. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja sertapengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
2. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaankeuangan di lingkungan Kecamatan;
3. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
4. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerjasertapengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan KepegawaianTugas :

1. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
2. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
3. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan,keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

4. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
4. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
5. peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - a. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan

kewenangan lain yang dilimpahkan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- e. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- g. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- i. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

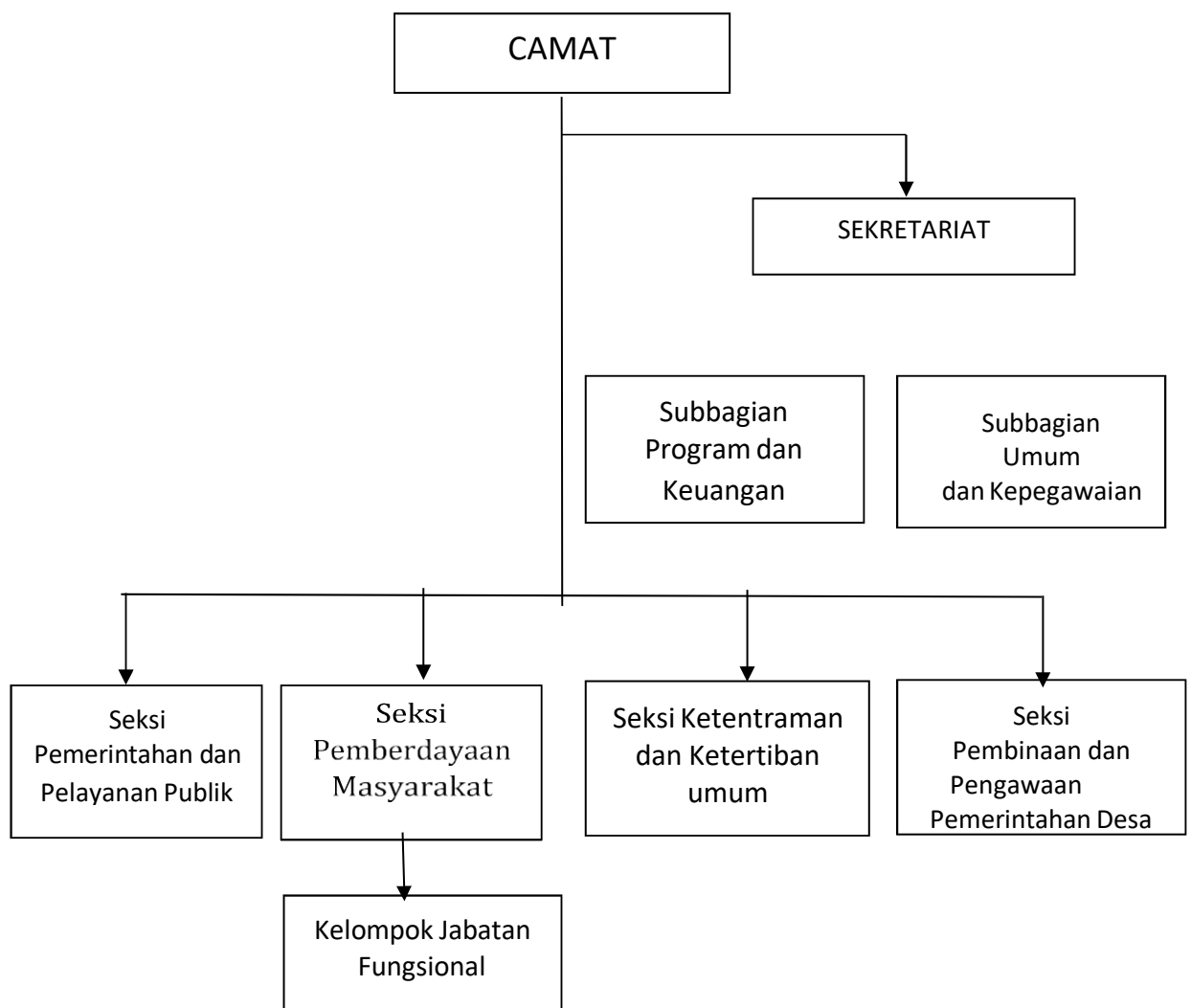
Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;

- b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - e. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 - f. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - g. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 - h. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - i. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - j. Pelaporan Pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan kepada Bupati
 - k. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Pimpinan
- b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
 - f. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi,

- konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- g. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - h. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
 - i. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - k. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Sumber. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Sumber.



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021

Sumber Daya Aparatur

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Sumber sampai dengan akhir Desember 2024 SDM sebanyak 18 orang meliputi : 1 Camat (Eselon III.a) , 1 Sekretaris Kecamatan (Eselon III.b) 3 orang Kasi (Eselon IV.a), 2 orang Kasubag (Eselon IV.b) dan 11 Orang Pelaksana, dengan golongan/ruang kepegawaian sebagaimana tertera ditabel berikut ini :

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai menurut golongan:

No	Uraian	GOL RUANG				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Camat	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	1
3	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2	-	-	2
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	2	-	2
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	2	1	-	3
6	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	2	1	-	3
7	Sub Bagian Program & Keuangan	-	3	-	-	3
8	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	-	2	1	-	3
	Jumlah	2	11	5	-	18

Tabel. 1.4.Jumlah Pegawai menurut tingkat Pendidikan :

No	Uraian	Pendidikan						Jml
		S.2	S.1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Camat		1					1
2	Sekretaris Kecamatan	1						1
3	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2					2
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum				2			2
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1		1			3
6	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1		2			3
7	Subbag Program & Keuangan		2		1			3

8	Sub Bag. Umum & Kepegawaian		2		1			3
Jumlah		2	9	-	7			18

Tabel 1.5.Jumlah Pejabat Struktural :

No	ESELON	JUMLAH
1	III.a	1 Org
2	III.b	1 Org
3	IV.a	3 Org
4	IV.b	2 Org
JUMLAH		7 Org

Tabel 1.6 Sumber Daya Aset/ Sarana Prasarana

NO	Nama / Jenis Barang	Merk/ type	Tahun Pembelian	Jumlah	Keadaan Barang (B/RR/R B
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2002	1 Unit	RR
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2017	1 Unit	RR
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2002	1 Unit	RR
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2002	1 Unit	RR
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2002	1 Unit	RR
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2006	1 Unit	RR
7	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	2007	1 Unit	RR
8	Station Wagon	Toyota/Avanza G M/T	2008	1 Unit	RR
9	Station Wagon	Mitsubishi/Xpander	2019	1 Unit	Baik
10	Sepeda Motor	Honda Supra NF125TD M/T	2011	1 Unit	RR
11	Sepeda Motor	Honda Supra NF125TD M/T	2013	1 Unit	RR

12	Sepeda Motor	Honda Verza L15B1DF MT	2014	1 Unit	B
13	Sepeda Motor	Honda Vario E1F02N11 M2AT	2015	1 Unit	RR
14	Sepeda Motor	Honda Vario/E1F02 N11M2AT	2015	1 Unit	RR
15	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	2015	1 Unit	B
16	Sepeda Motor	VARIO/CBSIS S2016	2016	1 Unit	RR
17	Sepeda Motor	VARIO/CBSIS S2016	2016	1 Unit	RR
18	Sepeda Motor	Suzuki / Smash	2006	1 Unit	RR
19	Sepeda Motor	Honda / MCB	2000	1 Unit	RR
20	A.C. Split	LG	2014	1 Unit	
21	A.C. Split	Haier	2016	2 Unit	
22	A.C. Split	TCL	2017	1 Unit	
23	Amplifier	Elektronik	1982	1 Unit	
24	Bangku tunggu		1983	3 Unit	
25	Bangku tunggu		2000	1 Unit	
26	Kipas angin	cosmos	2014	7 Unit	
27	Kursi biasa		2002	26 Unit	
28	Kursi kayu		2019	7 Unit	
29	Kursi kerja		2011	1 Unit	
30	Kursi Kerja	Chitose	2015	20 Unit	
31	Kursi lipat		2002	1 Unit	
32	Kursi fiber glas		2014	100 Unit	
33	Kursi rapat	Chitose	2018	7 Unit	
34	Lop top		2012	1 Unit	
35	Lop top	Asus	2013	1 Unit	
36	Lop top	Asus	2014	1 Unit	
37	Lop top		2015	1 Unit	
38	Lop top	Tosiba	2016	2 Unit	

39	Lop top	Acer	2018	2 Unit	
40	Lop top	Acer	2019	1 Unit	
41	Lemari kayu		2014	2 Unit	
42	Lemari kayu		1950	2 Unit	
43	Lemari kayu		2015	2 Unit	
44	Lemari kayu		1993	2 Unit	
45	Meja kerja		2011	1 Unit	
46	Meja kerja		2018	2 Unit	
47	Meja ½ biro		1995	1 Unit	
48	Meja ½ biro		2002	20 Unit	
49	Mesin ketik manual portable (11-13 inci)	olimpia	2015	1 Unit	
50	P.C unit	samsung	2013	1 Unit	
51	Papan pengumuman		2017	5 Unit	
52	Papan visual/papan nama		2014	2 Unit	
53	Papan visual/papan nama		2019	1 Unit	
54	Printer	Canon Pixm	2013	1 Unit	
55	Printer	Canon MX	2014	1 Unit	
56	Printer	Canon	2015	1 Unit	
57	Printer	Canon	2016	4 Unit	
58	Printer	HP	2018	2 Unit	
59	Printer	Epson	2019	1 Unit	
60	Radio	Kenwood	2014	1 Unit	
61	Sound system		2007	1 Unit	

62	Sound system		2008	1 Unit	
63	Sound system		2016	1 Unit	
64	Televisi	LQ	2004	1 Unit	
65	Televisi	Panasonic	2016	1 Unit	
66	Televisi	Panasonic	2017	1 Unit	

**MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP INTERNAL PD
TAHUN 2023**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/ PROGRES PENYELES AIAN	BUKTI DUKUNG TINDAK LANKJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	
1	Perencanaan Kinerja					
1	Penetapan IKU dilengkapi dengan nomor keputusan	Menindaklanjuti: dengan melengkapi nomor SK Penetapan IKU	dokumen	SK Penetapan IKU dilengkapi dengan nomor: 700/02/2023 tanggal 25 Januari 2023	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1leac0LWBHXrn3JnasdqISBehLKvWQZVE/view?usp=sharing
2	Melakukan revisi penjenjangan kinerja dengan memperhatikan faktor kunci dan unsur logis atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Memperbaiki Penjenjangan Kinerja/Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	dokumen	surat permohonan pedampingan Pohon Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1_D63UDkFVt3A-UrOzN30lJQaoreRel4n/view?usp=sharing
3	Memperbaiki rencana aksi tahun 2024 yang dilengkapi dengan rencana aksi sampai pada sub kegiatan jadwal monitoring beserta penanggungjawabnya	Menindaklanjuti dengan: Melengkapi rencana aksi sampai pada sub kegiatan jadwal monitoring beserta penanggungjawabnya	dokumen	Melengkapi rencana aksi sampai pada sub kegiatan jadwal monitoring beserta penanggungjawabnya	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/120dDEVQCS8iMZF2WEZVOUB4xkL-3HU-/view?usp=sharing
4	Guna mengetahui keterlibatan semua unsur utamanya pimpinan	Menindaklanjuti dengan:	dokumen	Mendokumentasikan Perencanaan Kinerja	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1HbNfxUXQARQ

	beserta Pejabat struktural lainnya agar menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek didokumentasikan secara tertib	Melengkapi dokumen keterlibatan pimpinan dan unsur Pejabat Struktural		jangka pendek tahun 2023 (Renja, RKT, Perjanjian Kinerja dan Renaksi)		xTLIwq0h6eoLZeQRfGP9K/view?usp=sharing
2	Pengukuran Kinerja					
1	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Membuat surat usulan kepada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Rembang untuk menerbitkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	dokumen	Surat usulan kepada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Rembang	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1f4arhI7iChrIYVQM1rwfZXxVyJg4rQqN/view?usp=sharing
2	Guna mengetahui keterlibatan semua unsur utamanya pimpinan beserta Pejabat struktural lainnya agar penyusunan rencana didokumentasikan secara tertib	Melengkapi dokumen keterlibatan pimpinan dan unsur Pejabat Struktural	dokumen	Mendokumentasikan keterlibatan semua unsur utamanya pimpinan beserta Pejabat struktural lainnya dalam penyusunan rencana.	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1HbNfxUXQARQxTLIwq0h6eoLZeQRfGP9K/view?usp=sharing
3	Pelaporan Kinerja					
1	Melakukan revisi analisa atas efisiensi dan penjelasannya	Melakukan Revisi Analisa atas efisiensi dan penjelasannya	dokumen	Membuat Revisi Analisa atas efisiensi dan penjelasannya	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/17Uar_gRWF4A5y5yAYPax1N_GeHy4Fg8A/view?usp=sharing
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					

1	Menyusun Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi atas hasil Penilaian Mandiri implementasi SAKIP	Melengkapi rencana aksi sampai pada sub kegiatan jadwal monitoring beserta penanggungjawabnya	dokumen	Melengkapi rencana aksi sampai pada sub kegiatan jadwal monitoring beserta penanggungjawabnya	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/120dDEVQCS8iMZF2WEZVOUB4xkL-3HU-/view?usp=sharing
---	---	---	---------	---	--------	---

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Sumber. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Sumber :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp. 2.637.426.598
APBD	Tahun 2024	Rp. 2.273.853.295
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp. 0

Sumber : DPA SKPD Kecamatan Sumber

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Sumber ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah;

8. Surat sekretaris Daerah Nomor 000.8/0063/2025 Tanggal 9 Januari 2025 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Tahun 2024.

1.4 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sumber adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan social dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan social Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu:

- (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,
- (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan,
- (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku,
- (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian,
- (5) Masih tingginya angka kemiskinan,
- (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan
- (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumber adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.”

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Sumber tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumber Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2 Prestasi yang diraih
- 3 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Kantor Kecamatan Sumber Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Sumber dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Desa di Wilayah Kecamatan Sumber.
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil dan Monografi Desa
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
 - d. Pembinaan Dan Pengawasan dalam Validasi data sosial desa
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda, Olah Raga dan

Seni Budaya

4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak sosial maupun bencana, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
 - b. Fasilitasi Forkompimcam.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sumber yaitu Mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai strategi dan Kebijakan serta Program Kegiatan yang dilengkapi dengan dukungan Pendanaan dari Pemerintah yang menjadi rujukan Agenda Pembangunan lima tahun ke depan. Visi Kepala Daerah tersebut dirumuskan dalam Visi Kabupaten Rembang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2021 – 2026 yaitu:

2.1 Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026, yaitu : ” *Rembang Gemilang 2026.*”

Dalam rangka mendukung dan membantu terwujudnya Visi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, kantor Kecamatan Sumber menuangkan prioritas kinerjanya dalam ”Kecamatan Sumber Prioritas 2024” adapun rumusan ”Kecamatan Sumber Prioritas 2024 adalah:

1. Peningkatan Mutu Pelayanan kepada masyarakat
- 2.
3. Tertib Administrasi Desa

Kecamatan Sumber Prioritas 2024 tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan Sumber merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional Guna Mendukung

Kesuksesan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam pencapaian Visi dan Misinya.

Misi

Misi Kepala Daerah merupakan upaya dan tahapan diyakini dapat di dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ada Empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang 2021-2026 :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan social
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Kecamatan Sumber sebagai perangkat daerah yang berfungsi membantu bupati dalam menjalankan Meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan lebih erat kaitanya dengan pelayan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, perlindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di desa.

Tujuan dan sasaran misi I (satu) pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu untuk “Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi” maka berdasarkan tujuan tersebut maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi I yaitu:

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata sosial dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Tujuan dan sasaran misi II (dua) yaitu :

“Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan Social” maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian

Tujuan Misi II yaitu:

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

Tujuan dan sasaran misi III (tiga) yaitu “Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan”, maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III adalah:

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai

Tujuan dan sasaran misi IV (empat) yaitu “Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal”, maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi IV yaitu :

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Sumber memuntai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan kewenangan Bupati serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang efektif dan Efesien
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Karyawan Melalui Diklat
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Sumber Tahun 2021-2026 terdapat 4 tujuan serta 3 sasaran strategis.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sumber, yaitu :

1. Mewujudkan Kantor Kecamatan Sumber sebagai tempat pelayanan yang representatif.
2. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengembangkan sarana prasarana perkantoran yang memadahi kepentingan publik.
4. Menurunkan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sumber. Guna mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (pelayanan Prima).
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indek Pelayanan Publik/IPP	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
2.			Indek Kepuasan Masyarakat/IKM	Na	82,5	83	84	85	86

Sumber : Renstra Kecamatan Sumber Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumber Tahun 2021-2026, sesuai Misi 1 dengan mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumber adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang mengacu pada;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Formulasi/ Rumus Perhitungan :

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indek Pelayanan Publik	Angka	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan	Nilai Indeks : Σ (Nilai Aspek x Bobot Aspek)	Olahan OPD
		Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	2. Peraturan Menteri Pendencygunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur: Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang	Laporan SKM Kecamatan Sumber Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumber Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Sumber Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Sumber

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.1.2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	1.1.2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	84

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Sumber tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Camat Sumber tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumber Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,3
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumber Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Sumber:

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kecamatan Sumber Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Nilai SAKIP OPD	65 Angka
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yg Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%Pemenuhan	100%

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pelayanan Umum	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yg disediakan	12 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan	12 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 Paket
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan mesin lainnya terpenuhi	1 unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	% BMD dengan Kondisi Baik	80%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yg dipelihara	14 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1 unit

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan	%Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tk kecamatan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN	% Kontribusi Dana Desa/ Kelurahan utk Pemberdayaan Masyarakat	100 %
		Jumlah Desa dengan swadaya masyarakat > 20 jt	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%Penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	Sinergitas dgn Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Lap

Sumber : DPA SKPD Kecamatan Sumber Tahun Anggaran 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sumber Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2024 aspek yang akan dibahas, Adalah :

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sumber selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Sumber yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Sumber.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumber tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,3	3,4	103,03	Sangat Tinggi	Kecamatan Sumber
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	88,61	105,49	Sangat Tinggi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP OPD Kec. Sumber	65	64,41	99,09	Sangat Tinggi	

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		DAERAH KABUPATEN /KOTA						
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	70	100	142,8	Sangat Tinggi	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100	Sangat Tinggi	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100	Sangat Tinggi	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100	Sangat Tinggi	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	90	100	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	19	100	Sangat Tinggi	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	95	100	105,2	Sangat Tinggi	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3	100	Sangat Tinggi	
		Monitoring, Evaluasi, dan	Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen	19	19	100	Sangat Tinggi	

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penilaian Kinerja Pegawai	Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Pernyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	6	1	100	Sangat Tinggi	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi	100	100	100	Sangat Tinggi	

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daerah	Perkantoran					
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	80	100	125	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	14	100	Sangat Tinggi	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	Sangat Tinggi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	% Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	75	100	133,3	Sangat Tinggi	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Prosentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di	100	100	100	Sangat Tinggi	

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecamatan					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	100	Sangat Tinggi	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100	Sangat Tinggi	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	Sangat Tinggi	

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Sangat Tinggi	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100	100	100	Sangat Tinggi	
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	66	66,15	100,22	Sangat Tinggi	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18	18	100	Sangat Tinggi	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18	18	100	Sangat Tinggi	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	18	100	Sangat Tinggi	

Sumber : Kecamatan Sumber

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang baik hal ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor Kecamatan Sumber capaian diatas

100% dari target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang sangat tinggi. Untuk mempertahankan capaian Sasaran kinerja Kantor Kecamatan Sumber kami akan mengupayakan :

1. Berinovasi dibidang pelayanan;
2. Meningkatkan sarana prasana pelayanan umum;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan umum;
4. Melakukan perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi dapat diandalkan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		Nilai SAKIP	64,62	64,62	64,85	65	64,41	99,4
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	2,25	3,1	3,27	3.3	3.36	101,09
1.1.2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,28	82,17	84,89	84	88,61	104,24
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Sumber				65	64,41	99,09
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	70	100	142,8

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	2	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	2	2	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	4	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	90	100	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	22	19	19	19	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	12	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	95	100	105,2
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3	3	3	3	100
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	22	22	19	19	19	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	12	12	100

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	12	12	100
		Pernyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	12	12	12	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur				6	1	16,66
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	1	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12	100
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	100	100	100	80	100	125

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	12	12	12	100
		Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	14	14	14	14	100
		Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	1	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PULBLIK	% Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100	100	100	75	100	133,3
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	1	1	1	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100
		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	100	100	100	100
		Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	1	1	1	100
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETRIBAN	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		UMUM	dan Ketertiban Umum						
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	12	100
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola				100	100	100
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa				66	66,15	100,22
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18	18	18	18	18	100
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18	18	18	18	18	100
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	18	18	18	18	100

Sumber :

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kecamatan Sumber mampu mempertahankan kinerja yang baik selama 4 tahun berturut-turut. Dengan capaian kinerja 100% hampir di semua Kegiatan dan Sub kegiatan.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sumber periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.36	3.5	102,08
1.1.2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,61	86	103,03

Sumber : Kecamatan Sumber.

Uraian penjelasan tabel :

Kecamatan Sumber memperoleh capaian kinerja yang tinggi, bahkan melampaui target yang ditetapkan untuk akhir Renstra 2021-2026.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/daerah sekitar diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/
Provinsi/Kabupaten/Kecamatan Sulong**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah sekitar (Kec. Sulong)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	64,41	63,00	102,23
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,36	3,32	101,20
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,61	82,94	106,83

Sumber : Kecamatan Sumber

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	3.3	3.36	101,08	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kompetensi Pegawai	Evaluasi berulang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	88,61	105,48	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Kompetensi Pegawai	Evaluasi berulang
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Sumber	65	64,41	99,09	Dibutuhkan Peningkatan Kompetensi ASN	Evaluasi berulang
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja	70	100	142,8	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Perangkat Daerah					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100	Tidak tersedia anggaran	Evaluasi berulang
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100	Tidak tersedia anggaran	Evaluasi berulang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100	Tidak tersedia anggaran	Evaluasi berulang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	90	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	19	100		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	95	100	105,2	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3	100	Tidak tersedia anggaran	Evaluasi berulang
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	19	19	100	Tidak tersedia anggaran	Evaluasi berulang

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan peralatanrumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Pernyediaan bahan bacaandan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	6	1	16,66	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Perkantoran					
		Penyediaan jasa suratmenyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan jasa komunikasi, Sumber dayaair dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	80	100	125	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	14	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	1	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	% Capaian urusan pemerintahan	75	100	133,3	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		DAN PELAYANAN PUBLIK	yang dilimpahkan ke Camat					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggara an kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggara an penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggara an Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase penyelesaian	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang

No	Tujuan/ Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Targe t	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum	permasalahan ketentrman dan ketertiban umum					
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100	100	100	Dilaksanakan sesuai ketentuan	Evaluasi berulang
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata IKM Desa	66	66,15	100,22	Refocusing Anggaran	Evaluasi berulang
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18	18	100	Tidak dianggarkan	Evaluasi berulang
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18	18	100	Tidak dianggarkan	Evaluasi berulang
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	18	100		

Sumber : Kecamatan Sumber

Uraian penjelasan tabel :

Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kantor Kecamatan Sumber pada Tahun 2024 tidak mencapai target secara maksimal. Hal yang mempengaruhi dalam pencapaian kinerja pengelolaan Keuangan maupun kinerja pencapaian target Program/Kegiatan adalah keterbatasan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten Rembang khususnya untuk Kecamatan Sumber yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa masalah yang mempengaruhi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan kinerja pencapaian target Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2024 antara lain :

1. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran kegiatan dan kenaikan gaji PNS 8% yang mengurangi anggaran APBD.
2. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
3. Belum optimalnya koordinasi internal OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengevaluasi Perencanaan.
2. Melakukan efisiensi anggaran, dengan cara memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan yang tidak disediakan anggaran ataupun mengalami pemangkasan anggaran.
4. Menjaga stabilitas kinerja di kecamatan.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran keluaran i

Cki : Capaian Keluaran i

Tabel 3.1.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3,3	3,4	103,03	2.273.853.295	2.187.105.981	96,18	99,07
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	84	88,61	105,48	2.273.853.295	2.187.105.981	96,18	99,18

Sumber : Kecamatan Sumber

Uraian penjelasan tabel:

Dalam uraian tabel diatas, anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan Sumber setelah pergeseran adalah Rp 2.273.853.295,- Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.187.105.981,- dan capaian realisasi 96,18%, menghasilkan perhitungan efisiensi penggunaan dana sebesar 99,18%.

Tabel 3.1.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Tar get	Real isasi	% Capaia n	Anggaran	Realisasi	% Capaia n	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KECAMATAN				2.273.853.295	2.187.105.981	96,18	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65	64,41	99,09	2.162.853.295	2.076.106.381	95,98	99,03
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	100	111,11	1.955.889.495	1.874.012.252	95,81	99,14
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19	19	100	1.923.009.495	1.843.582.252	95,42	99,04
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keunagan SKPD	12	11	91,66	32.880.000	30.430.000	92,54	98,99
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	92.401.300	92.380.550	99,97	99,00
	Penyediaan Komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	100	8.000.000	7.999.150	99,98	99,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	12	12	100	8.000.000	7.990.300	99,87	99,00
	Penyediaan bahan logistikkantor	12	12	100	35.000.000	34.998.800	100	99,00
	Penyediaan cetakan dan penggandaan	12	12	100	13.275.300	13.275.000	100	99,00
	Pernyediaan bahan bacaandan peraturan perundang- undangan	12	12	100	3.126.000	3.120.000	99,80	99,00
	Penyedian bahan/material	12	12	100	25.000.000	24.997.300	100	99,00
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	1	3,5	10.000.000	10.000.000	100	71,43
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	100	10.000.000	10.000.000	100	99,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	61.770.000	58.186.695	94,20	99,06
	Penyediaan jasa surat menyurat	12	12	12	1.000.000	1.000.000	100	91,67
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daayaair dan listrik	12	12	100	9.000.000	6.466.695	71,85	99,28
	Penyediaan jasa pelavanan umum	12	12	100	51.770.000	50.720.000	97,97	99,02

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Tar get	Real isasi	% Capaia n	Anggaran	Realisasi	% Capaia n	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kantor							
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	100	100	42.792.500	41.526.884	97,04	99,03
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	12	12	100	17.587.500	16.327.684	92,83	99,07
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14	14	100	15.205.000	15.205.000	100	99,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100	10.000.000	9.994.200	99,94	99,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PULBLIK	75	100	133	61.000.000	60.999.600	100	99,25
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	61.000.000	60.999.600	99,99	99,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	100	61.000.000	60.999.600	100	99,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	100	100	100	10.000.000	10.000.000	100	99,00
3.1	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	10.000.000	10.000.000	100	99,00
	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100	10.000.000	10.000.000	100	99,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETRTIBAN UMUM	100	100	100	40.000.000	40.000.000	100	99,00
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	40.000.000	40.000.000	100	99,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, TNIdan Isnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100	40.000.000	40.000.000	100	99,00

Sumber : Kecamatan Sumber

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas terlihat Kecamatan Sumber sangat efisien dalam penggunaan anggaran. Semua program dan kegiatan mencapai efisiensi 99% dalam pelaksanaannya. Meski dengan keterbatasan anggaran Kecamatan Sumber mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

3.1.8 Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tdk Menunjang	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	64,41			64,41		
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,3			3,3		Nilai Indeks : $\sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
1.1.2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,61			88,61		<u>Total dari Nilai Persepsi per Unsur</u> X Nilai Penimbang X Nilai Dasar (25)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Sumber	99,09	Menunjang	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
				Administrasi Keuangan	% Dokumen pelaporan	111,11	Menunjang	Jumlah pelaksanaan urusan <u>Administrasi Keuangan OPD</u> _____ X 100

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tdk Menunjang	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perangkat Daerah	keuangan dengan kualitas baik			Jumlah seluruh urusan Admonistrasi Keuangan OPD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91,66	Menunjang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100	Menunjang	Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah _____ X 100 Jumlah seluruh urusan administrasi Umum Perangkat Daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunjang	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tdk Menunjang	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Disediakan			
				Penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang	
				Pernyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	Menunjang	
				Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	Menunjang	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	3,5	Menunjang	Jumlah pelaksanaan urusan Pengadaan <u>Barang Milik daerah</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Pengadaan Barang Milik Daerah
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Menunjang	Jumlah pelaksanaan urusan Penyedia Jasa <u>Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</u> X 100 Jumlah seluruh urusan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tdk Menunjang	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Menunjang	
				Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	100	Menunjang	Jumlah pelaksanaan urusan <u>Pemeliharaan Barang Milik daerah</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Pengadaan Barang Milik Daerah
				Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tdk Menunjang	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang	
				Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PULBLIK	% Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100	Menunjang	Jumlah pelaksanaan Program Penyelenggaraan <u>Pemerintahan dan Pelayanan Publik</u> X 100 Jumlah seluruh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggara n kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Menunjang	Jumlah pelaksanaan urusan Pemerintahan <u>yang tdk dilaksanakan oleh Unit Kerja OPD</u> X 100 Jumlah seluruh urusan Pemerintahan yg tdk dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Menunjang	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan	100	Menunjang	Jumlah pelaksanaan Program <u>Pemberdayaan Masyarakat Desa</u> X 100 Jumlah seluruh Program pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tdk Menunjang	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					masyarakat			
				Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraa n penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	Menunjang	Jumlah pelaksanaan urusan <u>Koordinasi Pemberdayaan Desa</u> _____ X 100 Jumlah seluruh urusan Koordinasi Pemberdayaan Desa
				Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Menunjang	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraa n Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang	Jumlah pelaksanaan Program Koordinasi <u>Ketentraman dan Ketrtiban Umum</u> _____ X 100 Jumlah seluruh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	12	Menunjang	Jumlah pelaksanaan urusan Koordinasi <u>Upaya Penyelenggaraan Trantib</u> _____ X 100 Jumlah seluruh urusan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantib
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNIdan Isnstansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tdk Menunjang	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

Sumber : Kecamatan Sumber

Uraian penjelasan tabel:

Masalah yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2024 antara lain :

1. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran kegiatan dan kenaikan gaji PNS 8% yang menyedot anggaran APBD.
2. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
3. Belum optimalnya koordinasi internal OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

Sedangkan upaya yang terus akan dilakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengevaluasi Perencanaan
2. Melaksanakan bintek kemampuan dasar pegawai
3. Meningkatkan kekompakan dan koordinasi internal kecamatan
4. Menjaga stabilitas kinerja di kecamatan

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KECAMATAN	2.273.853.295	2.187.105.981	96,18
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.162.853.295	2.076.106.381	95,98
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.955.889.495	1.874.012.252	95,81
	Penyediaan Gaji dan Tunjanagan ASN	1.923.009.495	1.843.582.252	95,42
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	32.880.000	30.430.000	92,54
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.401.300	92.380.550	99,97
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	7.999.150	99,98

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan peralatan rumah tangga	8.000.000	7.990.300	99,87
	Penyediaan bahan logistik kantor	35.000.000	34.998.800	100
	Penyediaan cetakan dan penggandaan	13.275.300	13.275.000	100
	Pernyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.126.000	3.120.000	99,80
	Penyediaan bahan/material	25.000.000	24.997.300	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	10.000.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.770.000	58.186.695	94,20
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	1.000.000	100
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daaya air dan listrik	9.000.000	6.466.695	71,85
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	51.770.000	50.720.000	97,97
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.792.500	41.526.884	97,04
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	17.587.500	16.327.684	92,83
	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	15.205.000	15.205.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.994.200	99,94
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PULBLIK	61.000.000	60.999.600	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.000.000	60.999.600	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.000.000	60.999.600	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	10.000.000	10.000.000	100
	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000	10.000.000	100
	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan	10.000.000	10.000.000	100

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETRTIBAN UMUM	40.000.000	40.000.000	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.000.000	40.000.000	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNIdan Isnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000	40.000.000	100

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Sumber

Uraian penjelasan tabel :

Besaran pagu APBD Induk Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah **Rp. 2.189.489.000,-** (Dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Pada Pergeseran APBD ke-8 Tahun 2024 bertambah menjadi **Rp.2.273.853.295,-** (Dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp.2.187.105.981,-** (Dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan serapan sebesar **96,18%**.

3.3. Inventarisasi Lintas Sektoral

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Sumber, guna untuk kesejahteraan masyarakat, maka dilaksanakan optimalisasi lintas sektoral. Yang merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan relokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektoral Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Inventarisasi Lintas Sektor Kecamatan Sumber

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Manfaat Bagi OPD
		Pihak	Kontribusi	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	BPPKAD	Kebijakan penganggaran	➤ Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD ➤ Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) ➤ Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan ➤ Mendukung pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sumber ➤ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
		Bappeda	Penyelarasan RKP dengan RKPD, Kebijakan penganggaran	
		DPRD	Pokok pikiran DPRD	
		Inspektorat	Reviu dokumen perencanaan	
2.	Penyusunan Dokumen/Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Melakukan reviu dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	➤ Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD ➤ Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) ➤ Mendukung
		Inspektorat	Mengarahkan penyusunan LKj PD dan memberikan penilaian terhadap laporan Sakip	

		Organisasi Setda	Mengarahkan penyusunan LKj PD dan memberikan penilaian terhadap laporan Sakip	pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan ➤ Mendukung pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sumber ➤ Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
3.	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Bappeda	Mengakomodir usulan masyarakat	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan, dan dapat dimanfaatkan publik
		DPRD	Mengakomodir usulan masyarakat dan pemberi	
			pokir	
		OPD Kabupaten	Mengawal usulan masyarakat	
		Masyarakat	Menyampaikan usulan pembangunan desa	
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD	Pertanggungjawaban Anggaran	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan, dan dapat dimanfaatkan publik
5.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	BKD	Mengakomodir semua kegiatan kepegawaian	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan, dan dapat dimanfaatkan publik
6.	Pendataan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPPKAD	Pertanggungjawaban Anggaran , Melakukan review terkait dokumen pelaksanaan belanja kantor	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan, dan dapat dimanfaatkan publik
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPPKAD	Pertanggungjawaban Anggaran , Melakukan review terkait dokumen pelaksanaan belanja kantor	Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan, dan dapat dimanfaatkan publik

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sumber Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Sumber Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Sumber Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Sumber dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Kecamatan Sumber tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

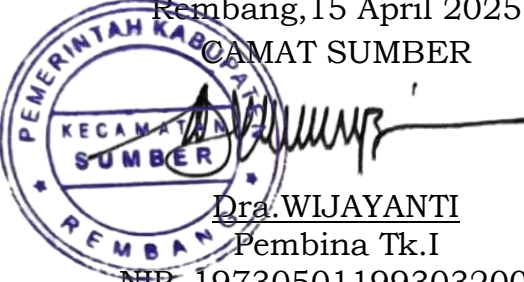
1. Kecamatan Sumber memiliki 1 sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang sudah tercapai dengan hasil sangat baik dibuktikan dengan nilai IKM sebesar 88,61.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Kecamatan Sumber adalah
 - a. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran kegiatan dan kenaikan gaji PNS 8% yang menyedot anggaran APBD.
 - b. Belum adanya koordinasi secara maksimal beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
 - c. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
 - d. Belum optimalnya koordinasi internal OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi perencanaan kinerja dan penganggaran kegiatan.
2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sumber ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sumber kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, 15 April 2025
CAMAT SUMBER

Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk.I
NIP. 197305011993032006



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER

Jl. Raya No. 2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra.WIJAYANTI

Jabatan : Camat Sumber

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA,

Dra.WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

CAMAT SUMBER

KABUPATEN REMBANG

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan:		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,3
2.	Sasaran:		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2.149.489.000	APBD KAB
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	10.000.000	APBD KAB
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	APBD KAB
Jumlah		2.189.489.000	

Rembang, 26 Januari 2024

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

CAMAT SUMBER
KABUPATEN REMBANG



Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER

Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADI SUBENA, SE, MSi.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sumber

Selanjutnya disebut pihak pertama

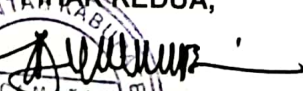
Nama : Dra. WIJAYANTI
Jabatan : Camat Sumber

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001

PIHAK PERTAMA,

HADI SUBENA, SE, MSi.
Penata Tk. I
NIP. 196912251989031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	66
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM Kecamatan	84

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2.149.489.000	APBD
	Jumlah	2.149.489.000	

Rembang, 26 Januari 2024

CAMAT SUMBER



Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001

SEKRETARIS KECAMATAN SUMBER


HADI SUBENA, SE, MSi.
Penata Tk. I
NIP. 196912251989031004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER**

Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKONO,S.IP

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. WIJAYANTI

Jabatan : Camat Sumber

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001

PIHAK PERTAMA,

SUKONO,S.IP
Penata Tk. I
NIP. 196606301986081001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	APBD

Rembang, 26 Januari 2024

CAMAT SUMBER



Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SUKONO, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 196606301986081001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER

Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI SUWARTI, S.IP

Jabatan : Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. WIJAYANTI

Jabatan : Camat Sumber

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001

PIHAK PERTAMA,

SRI SUWARTI, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 197805071997032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Fasilitas Rekomendasi Koordinasi pembinaan Masyarakat Desa	Rata-rata IKM Desa	65 angka

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	-	-	

Rembang, 26 Januari 2024

CAMAT SUMBER

Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001

**KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA**

SRI-SUWARTI, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 197805071997032003



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER
Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASKUN,S.H
Jabatan : Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SUBENA, SE, MSi.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sumber

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,


HADI SUBENA, SE, MSi.
Penata Tk. I
NIP. 196912251989031004

PIHAK PERTAMA,


MASKUN,S.H
Penata Tk. I
NIP. 197309061993031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUB.BAG. UMUM DAN KEPEGWAIAN KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	95%
2	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%
3	Meningkatnya Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	95%
4	Terpeliharanya BMD Dengan Kondisi Baik	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	95%
5	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.171.500	APBD
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.792.500	APBD
	Jumlah	94.964.000	

Rembang, 26 Januari 2024

SEKRETARIS
KECAMATAN SUMBER


HADI SUBENA, SE, MSi.
 Penata Tk. I
 NIP. 196912251989031004

KA.SUB.BAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


MASKUN, S.H
 Penata Tk. I
 NIP. 197309061993031005



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER**

Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANJAR NOVI KRISTYOWATI, SE.MM.

Jabatan : Kasi. Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. WIJAYANTI

Jabatan : Camat Sumber

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

Dra. WIJAYANTI
Pembiha Tk. I
NIP. 197305011993032001

PIHAK PERTAMA,

ANJAR NOVI KRISTYOWATI, SE.MM
Penata
NIP. 197411102010012004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan secara swakelola	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	100%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000	APBD

Rembang, 26 Januari 2024

CAMAT SUMBER


Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001

**KASI. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**


ANJAR NOVI KRISTYOWATI, SE. MM
Penata
NIP. 197411102010012004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER**

Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI KISWATI, S.IP
Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. WIJAYANTI
Jabatan : Camat Sumber

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

Dra. WIJAYANTI
Pemimpin Tk. I
NIP. 197305011993032001

PIHAK PERTAMA,

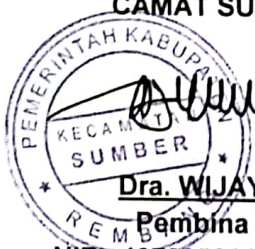
SRI KISWATI, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 196810281986032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG**

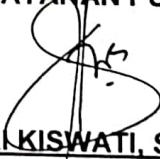
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
2	Meningkatnya Pemerintahan Desa yang lunas bayar PBB	% Pemerintahan Desa yang lunas bayar PBB	100%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	-	-	-

Rembang, 26 Januari 2024

CAMAT SUMBER


Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001

**KASI. PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK**

SRI KISWATI, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 196810281986032001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER
Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SUPRIYANTO
Jabatan : Ka.Sub.Bag. Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SUBENA, SE, MSi.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sumber

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

HADI SUBENA, SE, MSi.
Penata Tk. I
NIP. 196912251989031004

PIHAK PERTAMA,

AHMAD SUPRIYANTO
Penata
NIP. 196806291992011002

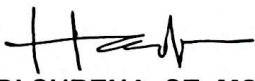
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KA.SUB.BAG. PROGRAM DAN KEUANGAN
KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	70%
2	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	% Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	85%

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.992.525.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.000.000	APBD
	Jumlah	2.054.525.000	

Rembang, 26 Januari 2024

SEKRETARIS
KECAMATAN SUMBER


HADI SUBENA, SE, MSi.
Penata Tk. I
NIP. 196912251989031004

KA.SUB.BAG. PROGRAM DAN
KEUANGAN


AHMAD SUPRIYANTO
Penata
NIP. 196806291992011002



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER

Jl. Raya No. 2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253
Email : barusumber536@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra.WIJAYANTI
Jabatan : Camat Sumber

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 1 November 2024

PIHAK KEDUA,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA,

Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001

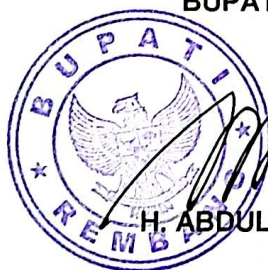
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT SUMBER KABUPATEN REMBANG
(PERUBAHAN)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan:		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,3
2.	Sasaran:		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2.162.853.295	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	61.000.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	10.000.000	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.000.000	APBD
	Jumlah	2.273.853.295	

Rembang, 1 November 2024

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

**CAMAT SUMBER
KABUPATEN REMBANG**



Dra. WIJAYANTI

Pembina Tk. I

NIP. 197305011993032001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER**

Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIHARTO

Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI SUWARTI, SIP

Jabatan : Kasi. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

SRI SUWARTI, SIP
Penata Tk. I

NIP. 197309061993031005

PIHAK PERTAMA,

SUDIHARTO
Penata Muda

NIP. 196704282007011016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya bahan pelaksanaan operasional kerja	1 dokumen
		Terkumpulnya data / bahan kegiatan penyuluhan pemberdayaan masyarakat	100%
		Terkumpulnya dan pengelolaan bahan fasilitas kerjasama desa dengan desa lain	18 desa
		Terlaksananya pendampingan dan pemberian penyuluhan masyarakat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	18 desa
		Koordinasi dengan instansi terkait maupun pemerintah desa	18 desa
		Terfasilitasinya kaderisasi masyarakat desa/antar desa	18 desa
		Terfasilitasinya musyawarah desa, musrenbang, dan musyawarah antar desa	18 desa
		Terlaksananya pemberian konsultasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum desa (Peraturan desa, Peraturan Bersama Kepala Desa / Surat Keputusan Kepala Desa	18 desa
		Terselenggaranya Pelatihan Tim Penyusunan RPKMDes dan RKPDes	18 desa
		Terlaksananya pemberian penyuluhan dalam pelatihan peningkatan kapasitas kinerja BPD	18 desa

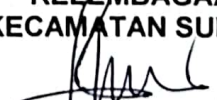
Rembang, 26 Januari 2024

**KASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERITAHAN DESA**



SRI SUWARTI, S.IP
 Penata Tk. I
 NIP. 197805071997032003

**PENGELOLA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN
KECAMATAN SUMBER**



SUDIARTO
 Penata Muda
 NIP. 196704282007011016



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER**

Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNAWI

Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI SUWARTI, SIP

Jabatan : Kasi. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

SRI SUWARTI, SIP
Penata Tk. I

NIP. 197309061993031005

PIHAK PERTAMA,

SUNAWI
Pengatur

NIP. 197308082010011008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya penerimaan pencatatan dan penyortiran surat masuk dan surat keluar	50 surat
		Pemberian lembar pengantar pada surat agar memudahkan dalam pengendalian	50 surat
		Terlaksananya pengelompokan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya guna memudahkan pengendalian	2 dokumen
		Terdokumentasinya surat administrasi kependudukan Desa, Absensi perangkat desa/BPD	12 dokumen
		Terlaksananya pembuatan laporan dan hasil pelaksanaan tugas	12 dokumen
		Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasn	3 dokumen

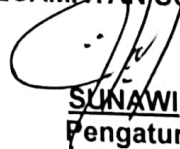
Rembang, 26 Januari 2024

**KASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERITAHAN DESA**



SRI SUWARTI, S.IP
 Penata Tk. I
 NIP. 197805071997032003

**PENGELOLA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN
KECAMATAN SUMBER**



SUNAWI
 Pengatur
 NIP. 197308082010011008



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER**

Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SADIKIN
Jabatan : Pengelola Bimbingan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANJAR NOVI KRISTYOWATI, SE.MM.
Kasi. Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

ANJAR NOVI KRISTYOWATI, SE. MM
Penata
NIP. 197411102010012004

PIHAK PERTAMA,

SADIKIN
Pengatur Tk. I
NIP. 1970010042009061002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA BIMBINGAN MASYARAKAT
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya kegiatan pengelolaan bimbingan masyarakat	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan bidang kesejahteraan rakyat	1 dokumen
		Tersusunnya kosep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang kesra khususnya pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan	12 konsep
		Teridentifikasi dan terminitoringnya pelaksanaan bimbingan masyarakat dan agama	18 desa
		Terolahnya data perangkat, inventaris, sarana dan prasarana pemerintahan desa	1 dokumen
		Menyiapkan dan mengolah bahan pelaksanaan monev penyelenggaraan bimbingan masyarakat dan agama	18 desa
		Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	100%

Rembang, 26 Januari 2024

**KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**



ANJAR NOVI KRISTYOWATI, SE. MM
Penata
NIP. 197411102010012004

**PENGELOLA BIMBINGAN
MASYARAKAT
KECAMATAN SUMBER**



SADIKIN
Pengatur Tk. I
NIP. 1970010042009061002



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER
Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMSIR

Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI KISWATI, SIP

: Kasi. Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

SRI KISWATI, SIP
Penata Tk. I

NIP. 196810281986032001

PIHAK PERTAMA,

JAMSIR

Pengatur Tk. I

NIP. 196607122007011025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya penerimaan pencatatan dan penyortiran surat masuk dan surat keluar	50 surat
		Pemberian lembar pengantar pada surat agar memudahkan dalam pengendalian	50 surat
		Terlaksananya pengelompokan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya guna memudahkan pengendalian	4 dokumen
		Terdokumentasinya surat administrasi kependudukan Desa, Absensi perangkat desa/BPD	18 dokumen
		Terlaksananya pembuatan laporan dan hasil pelaksanaan tugas	2 dokumen
		Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan	2 dokumen

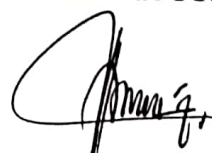
Rembang, 26 Januari 2024

**KASI PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK**



SRI KISWATI, SIP
Penata Tk. I
NIP. 196810281986032001

**PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN SUMBER**



AMSIR
Pengatur Tk. I
NIP. 196607122007011025



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER
Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHANDOYO, SE
Jabatan : Analis Layanan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI KISWATI, SIP
: Kasi. Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

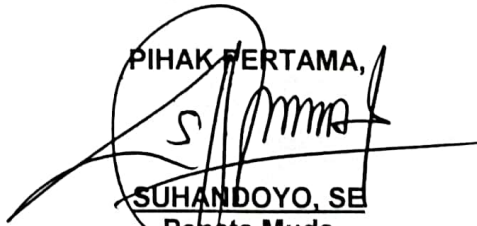
Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,


SRI KISWATI, SIP
Penata Tk. I

NIP. 196810281986032001

PIHAK PERTAMA,


SUHANDOYO, SE
Penata Muda

NIP. 198010102010011010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS LAYANAN UMUM
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya kegiatan analis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan dibidang layanan umum	Terealisasinya perundang undangan, keputusan dan tentang pelayanan terpadu di Kecamatan	100%
		Teranalisnya sinergitas, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kecamatan	100%
		Melakukan fasilitasi, inventaris, sarana prasarana pelayanan	18 desa
		Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan	100%
		Pembinaan dan Pengawasan administrasi dan manajemen pelayanan	100%
		Melakukan kegiatan kehumasan di tingkat kecamatan	12 kali
		Terhimpunnya data dalam kegiatan pelayanan umum di kecamatan	100%
		Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan	12 kali
		Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan	2 kali

Rembang, 26 Januari 2024

**KASI PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK**



SRI KISWATI, SIP
Penata Tk. I
NIP. 196810281986032001

**ANALIS LAYANAN UMUM
KECAMATAN SUMBER**



SUHANDOYO, SE
Penata Muda
NIP. 198010102010011010



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER
Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSTAMAJI

Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maskun, SH.

Jabatan : Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaiaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

MASKUN, SH
Penata Tk. I

NIP. 197309061993031005

PIHAK PERTAMA,

RUSTAMAJI
Pengatur Tk. I

NIP. 196905212009061001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA PEMANFATAN BARANG MILIK DAERAH
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang pemanfaatan barang milik daerah	Tersedianya bahan rencana kerja operasional	1 laporan
		Terkumpulnya data kegiatan pengelolaan pemanfaatan BMD	1 laporan
		Tersedianya dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah berdasarkan usulan	2 dokumen
		Terlaksananya usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah	1 usulan
		Tercatatnya dan terinventarisnya barang milik daerah	100%
		Pembuatan KIB	6 dokumen
		Pemasangan KIB	6 ruang
		Pemasangan/penempelan label barang	100%
		Terperiksanya barang	100%
		Terlaksananya rekapitulasi dan kesesuaian jenis dan jumlah barang	1 kali
		Tersedianya dokumen pengajuan usul dan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	1 dokumen
		Terlaksananya pembuatan dokumen pengajuan surat permintaan barang (SPB) dalam rangka penyerahan BMD	1 dokumen

Rembang, 26 Januari 2024

**KA.SUB.BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**



MASKUN, SH
Penata Tk. I
NIP. 197309061993031005

**PENGELOLA PEMANFATAN BARANG
MILIK DAERAH
KECAMATAN SUMBER**



RUSTAMAJI
Pengatur Tk. I
NIP. 196905212009061001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER
Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH RAHMAWATI SETIANINGSIH, SE
Jabatan : Penata Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Supriyanto
Jabatan : Ka.Sub.Bag Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

AHMAD SUPRIYANTO
Penata
NIP. 196806291992011002

PIHAK PERTAMA,

INDAH RAHMAWATI SETIANINGSIH, SE
Penata Muda
NIP. 198009172009012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA KEUANGAN KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya kegiatan Penataan Bahan Pemeriksaan dibidang keuangan	Tersiapkannya bahan operasional kerja dilingkungan Sub.Bag. Keuangan untuk diolah menjadi dokumen rencana kerja operasional	1 dokumen
		Terlaksananya pengumpulan data kegiatan Sub. Bag. Keuangan	12 bulan
		Terkumpulnya bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen penyusunan anggaran kecamatan berdasarkan usuan dari masing-masing bidang	2 dokumen
		Tersusunnya bahan suran permintaan pembayaran (SPP) berdasarkan alokasi anggaran program/kegiatan bidang	12 laporan
		Tersiapkannya surat perintah membayar berdasarkan alokasi anggaran program/kegiatan bidang	12 dokumen
		Tercatatnya Penerimaan dan pengeluaran anggaran kegiatan bidang untuk mengecek kesesuaian dengan dokumen yang diusulkan	12 bulan
		Terlaksananya pencatatan , pembukuan, pemotongan dan penyetoran pajak dan mempertanggungungkan keuangan	12 bulan
		Tersusunnya laporan hasil pelksanaan tugas	3 dokumen
		Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuaiperintah atasan	2 kali

Rembang, 26 Januari 2024

KA.SUB.BAG. PROGRAM DAN KEUANGAN



AHMAD SUPRIYANTO
 Penata
 NIP. 196806291992011002

PENATA KEUANGAN KECAMATAN SUMBER



INDAH RAHMAWATI SETIANINGSIH, SE
 Penata Muda
 NIP. 198009172009012001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER

Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARININGSIH, SE

Jabatan : Penata Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmad Supriyanto

Jabatan : Ka.Sub.Bag Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

AHMAD SUPRIYANTO

Penata

NIP. 196806291992011002

PIHAK PERTAMA,

HARININGSIH, SE

Penata Muda Tk. I

NIP. 197003122007012026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENATA KEUANGAN KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya kegiatan Penataan Bahan Pemeriksaan dibidang keuangan	Tersiapkannya bahan operasional kerja dilingkungan Sub.Bag. Keuangan untuk diolah menjadi dokumen rencana kerja operasional	1 dokumen
		Terlaksananya pengumpulan data kegiatan Sub. Bag. Keuangan	12 bulan
		Terkumpulnya bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen penyusunan anggaran kecamatan berdasarkan usuan dari masing-masing bidang	2 dokumen
		Tersusunnya bahan suran permintaan pembayaran (SPP) berdasarkan alokasi anggaran program/kegiatan bidang	12 laporan
		Tersiapkannya surat perintah membayar berdasarkan alokasi anggaran program/kegiatan bidang	12 dokumen
		Tercatatnya Penerimaan dan pengeluaran anggaran kegiatan bidang untuk mengecek kesesuaian dengan dokumen yang diusulkan	12 bulan
		Terlaksananya pencatatan , pembukuan, pemotongan dan penyetoran pajak dan mempertanggungungkan keuangan	12 bulan
		Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	3 dokumen
		Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuaiperintah atasan	2 kali

Rembang, 26 Januari 2024

KA.SUB.BAG. PROGRAM DAN KEUANGAN



AHMAD SUPRIYANTO
Penata

NIP. 196806291992011002

PENATA KEUANGAN KECAMATAN SUMBER



HARININGSIH, SE
Penata Muda Tk. I

NIP. 197003122007012026



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER
Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARNO
Jabatan : Pengelola Keamanan dan Ketentraman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUKONO, SIP
: Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

SUKONO, SIP
Penata Tk. I

NIP. 196606301987031006

PIHAK PERTAMA,

SUNARNO
Pengatur Tk. I

NIP. 196607122007011025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA KEAMANAN DAN KETENTRAMAN
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan penyusunan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban umum	Melaksanakan penjagaan, pemeriksaan dan evaluasi keamanan	12 kali
		Terkendalinya gangguan keamanan	100%
		Terlaksananya monitoring unjuk rasa	1 kali
		Tersusunnya laporan pengelolaan gangguan keamanan dan ketertiban	4 laporan
		Tersiapnya data pendukung keamanan dan ketertiban	1 laporan
		Terlaksananya penertiban pelanggaranPerda	1 kali
		Tersiapkannya kelengkapan upacara dan peringatan hari besar nasional dilingkungan kecamatan	2 kali
		Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	2 kali
		Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasa	2 kali

Rembang, 26 Januari 2024

**KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**



SUKONO, SIP
Penata Tk. I

NIP. 196606301987031006

**PENGELOLA KEAMANAN
DAN KETENTRAMAN
KECAMATAN SUMBER**



SUNARNO
Pengatur Tk. I
NIP. 196607122007011025



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER
Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH SETIYARSO
Jabatan : Pengelola Keamanan dan Ketentraman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUKONO, SIP
: Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

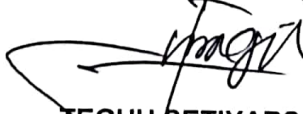
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,


SUKONO, SIP
Penata Tk. I
NIP. 196606301987031006

PIHAK PERTAMA,


TEGUH SETIYARSO
Pengatur Tk. I
NIP. 196607122007011025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA KEAMANAN DAN KETENTRAMAN
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan dan penyusunan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban umum	Melaksanakan penjagaan, pemeriksaan dan evaluasi keamanan	12 kali
		Terkendalinya gangguan keamanan	100%
		Terlaksananya monitoring unjuk rasa	1 kali
		Tersusunnya laporan pengelolaan gangguan keamanan dan ketertiban	4 laporan
		Tersiapnya data pendukung keamanan dan ketertiban	1 laporan
		Terlaksananya penertiban pelanggaranPerda	1 kali
		Tersiapkannya kelengkapan upacara dan peringatan hari besar nasional dilingkungan kecamatan	2 kali
		Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas	2 kali
		Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasa	2 kali

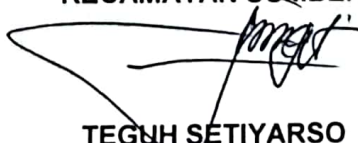
Rembang, 26 Januari 2024

**KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**



SUKONO, SIP
Penata Tk. I
NIP. 196606301987031006

**PENGELOLA KEAMANAN
DAN KETENTRAMAN
KECAMATAN SUMBER**



TEGUH SETIYARSO
Pengatur Tk. I
NIP. 196607122007011025



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER
Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACH. ISLAN, SE
Jabatan : Pengelola Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maskun, SH.
Jabatan : Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaiaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA,

MASKUN, SH
Penata Tk. I

NIP. 197309061993031005

PIHAK PERTAMA,

ACH. ISLAN, SE
Penata Muda

NIP. 196908302007011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGELOLA PEMANFATAN BARANG MILIK DAERAH
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Bahan dan Penyusunan Laporan di Bidang Kepegawaian	Terkumpulnya data kepegawaian	19 pegawai
		Tersusunnya informasi kepegawaian meliputi, biodata, riwayat hidup, riwayat pekerjaan, status, kedudukan dan data lainnya	19 pegawai
		Tersusunnya data kepegawaian pada buku jaga atau dalam bentuk file (soft copy maupun cetak)	3 dokumen
		Terkelolanya bahan kepegawaian dan memproses pengusulan kartu pegawai, Karis/Karsu, Taspen, BPJS, Cuti, Kenaikan Pangkat, KGB, Inpasing, Mutasi, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, Diklat, Sumpah Janji, sangsi kepegawaian serta administrasi kepegawaian lainnya	19 pegawai
		Terlaksananya rekapitulasi dan mengolah daftar hadir untuk perhitungan tunjangan kinerja	12 bulan
		Terlaksananya Rekapitulasi Sasaran Kerja Pegawai	12 bulan
		Tersedianya bahan usulan Kenaikan Pangkat	1 orang
		Tersedianya bahan pemberhentian pegawai APS atau BUP	2 orang
		Tersedianya bahan usulan JKK, Kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua	100%

Rembang, 26 Januari 2024

**KA.SUB.BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**


MASKUN, SH
 Penata Tk. I

NIP. 197309061993031005

**PENGELOLA KEPEGAWAIAN
KECAMATAN SUMBER**


ACH. ISLAN, SE
 Penata Muda

NIP. 196908302007011012



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER**

Jl. Raya No.2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADI PRAMONO, SH.

Jabatan : Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANJAR NOVI KRISTYOWATI, SE.MM.

Jabatan : Kasi. Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 1 Maret 2024

PIHAK KEDUA,

ANJAR NOVI KRISTYOWATI, SE.MM.

Penata

NIP. 197411102010012004

PIHAK PERTAMA,

HADI PRAMONO

Penata Tk. I

NIP. 198005102010011026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENYULUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberdayaan masyarakat Desa	Mengumpulkan data/bahan kegiatan penyuluhan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	1 dokumen
		Menyusun jadwal dan materi penyuluhan	12 kali
		Koordinasi dengan instansi terkait maupun pemerintah desa	18 desa
		Mengelola administrasi surat, data, laporan, notulen, rapat dan naskah kedinasan lain	100 %
		Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan	2 laporan
		Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan	4 kali

Rembang, 1 Maret 2024

**KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**



ANJAR NOVI KRISTYOWATI, SE.MM.
Penata
NIP. 197411102010012004

**PENYULUH PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT/DESA
KECAMATAN SUMBER**



HADI PRAMONO, SH.
Penata Tk. I
NIP. 198005102010011026



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER

Jl. Raya No. 2 Sumber Telp (0295) 5504464 Sumber 59253
Email : barusumber536@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra.WIJAYANTI
Jabatan : Camat Sumber

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 1 November 2024

PIHAK KEDUA,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA,

Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032001

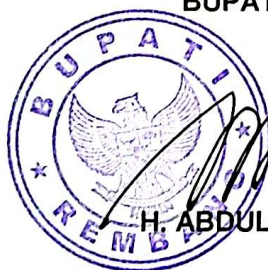
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT SUMBER KABUPATEN REMBANG
(PERUBAHAN)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan:		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,3
2.	Sasaran:		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	2.162.853.295	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	61.000.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	10.000.000	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.000.000	APBD
	Jumlah	2.273.853.295	

Rembang, 1 November 2024

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

**CAMAT SUMBER
KABUPATEN REMBANG**



Dra. WIJAYANTI

Pembina Tk. I

NIP. 197305011993032001



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

**NOMER : 700/ 036.C/ INSP/ 2024
TANGGAL 26 JUNI 2024**

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Raya Rembang – Lasem KM 1,1 Telp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 700/036.C/ LHE/ INSP/ 2024
TANGGAL : 26 Juni 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 000.1.2.3/010/INSP/2024 tanggal 29 Mei 2024. Kami telah melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2023, dengan memperoleh nilai sebesar **64,41**.

BAB I PENDAHULUAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara

konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. TUJUAN

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaanya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. METODOLOGI

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari evaluator.

F. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah.

Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

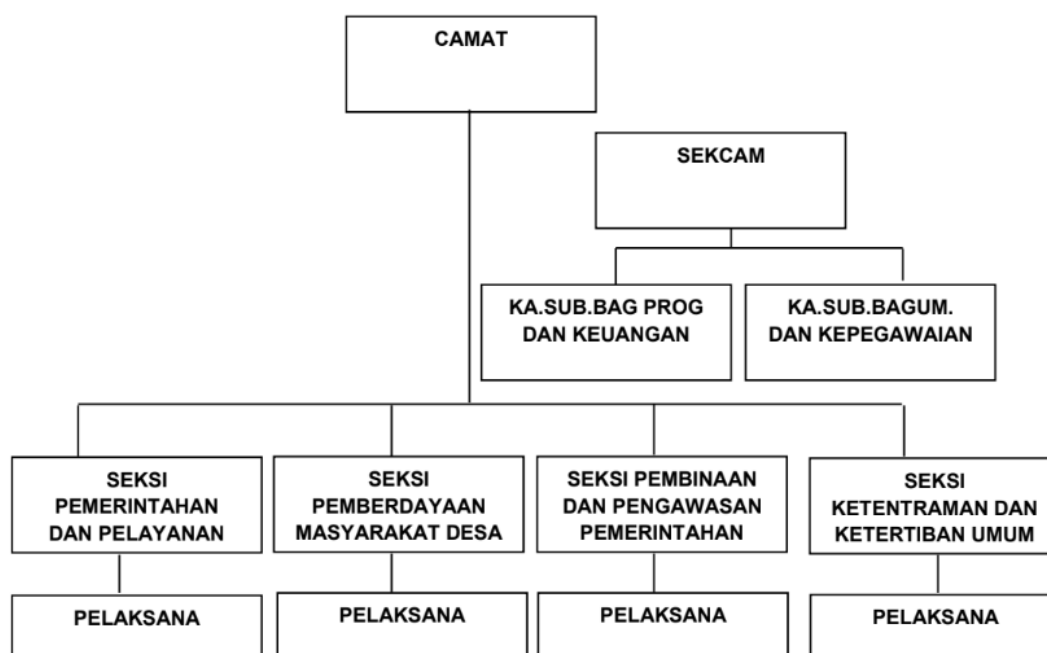
Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Daerah Rembang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, selengkapnya adalah sebagai berikut :



G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tahun anggaran 2023 melaksanakan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel. 1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Angka	3.2
			Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	Angka	83

Tabel. 2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83

Tabel. 3
Capaian Kinerja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang
Tahun 2023

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,2	4,39	137,18%	Tercapai
2.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,49	101%	Sangat Baik

H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Atas rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sesuai hasil evaluasi tahun 2022, Kecamatan Sumber telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

No.	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	Realisasi Tindak Lanjut
1	2	3
1.	Melengkapi tandatangan dan stempel pada dokumen Renja dan LKjIP tahun 2022, serta meminta kepada Camat Sumber untuk lebih cermat dan teliti terhadap dokumen perencanaan .	Melengkapi tandatangan dan stempel pada dokumen Renja dan LKjIP tahun 2022.
2	Melengkapi bukti tanda terima dokumen penyerahan LKjIP pada bagian organisasi Setda	Melengkapi bukti tanda terima Dokumen penyerahan LKjIP pada Bagian Organisasi Setda
3	Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja) untuk dibuat	Dokumen LKjIP tahun 2022 sudah direvisi dalam BAB III pont 6
4	Dokumen lampiran dalam LKjIP 2022 sebagai bukti dukung pelaksanaan untuk dilampirkan	Doumen LKjIP tahun 2022 sudah direvisi dalam lampiran
5	Analisa tingkat kemajuan dalam LKjIP 2022 untuk dibuat	Dokumen LKjIP tahun 2022 sudah direvisi dalam BAB III pont B
6	Dokumen laporan kinerja untuk dipublikasikan di website Kecamatan Sumber	Sudah dipublikasikan di Website kecamatan Sumber

BAB II HASIL EVALUASI.....

BAB II

HASIL EVALUASI

A. HASIL PENILAIAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dengan hasil sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022	Tahun 2023	
				Penilaian Mandiri	Penjaminan Kualitas
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,80	21,60	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,40	18,60	17,40
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,90	9,75	9,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25	17,75	16,25	16,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,85	66,21	64,41
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang berdasarkan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang menunjukkan nilai **64,41** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”** , yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja..**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat nomor keputusan dalam penetapan IKU;
- 2) Telah menyusun penjenjangan kinerja (pohon Kinerja) namun penjenjangan kinerja yang disusun berdasarkan struktur organisasi dan aktivitas yang rutin dilakukan, sehingga penjenjangan kinerja belum menggambarkan hubungan "sebab-akibat" atau "jika maka" dari pencapaian kinerja, serta belum menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).;
- 3) Telah menyusun rencana aksi tahun 2023 namun belum dilengkapi dengan rencana aksi sub kegiatan, jadwal monitoring beserta penanggungjawab pada setiap kegiatan;
- 4) Telah menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek tahun 2023 (Renja, RKT, Perjanjian Kinerja&Renaksi) namun keterlibatan pimpinan beserta pejabat struktural lainnya belum ditunjukkan melalui dokumentasi, daftar hadir dan notulen rapat.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Belum tersedianya pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- 2) Telah menyusun Rencana Aksi namun keterlibatan Pimpinan/Pejabat Struktural dalam mengukur capaian kinerja belum terdokumentasikan.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

Telah menyajikan pengukuran efisiensi beserta analisisnya namun formulasi pengukurannya belum menggambarkan efisiensi atas output yang telah dicapai;

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penilaian mandiri telah menguraikan catatan beserta rekomendasi sebagai upaya perbaikan implementasi SAKIP kedepan, namun belum dilengkapi dengan rencana aksinya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- 1) Penetapan IKU dilengkapi dengan nomor keputusan;
- 2) Melakukan revisi penjenjangan kinerja dengan memperhatikan faktor kunci dan unsur logis atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
- 3) Memperbaiki rencana aksi tahun 2024 yang dilengkapi dengan rencana aksi sampai pada sub kegiatan jadwal monitoring beserta penanggungjawabnya;
- 4) Guna mengetahui keterlibatan semua unsur utama pimpinan beserta Pejabat struktural lainnya agar penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek didokumentasikan secara tertib.

2. Pengukuran Kinerja

- 1) Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- 2) Guna mengetahui keterlibatan semua unsur utamanya pimpinan beserta Pejabat struktural lainnya agar penyusunan rencana didokumentasikan secara tertib.

3. Pelaporan Kinerja

Melakukan revisi analisa atas efisiensi & penjelasannya;

4. Evaluasi Akintabilitas Kinerja Internal

Menyusun Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi atas hasil Penilaian Mandiri implementasi SAKIP.

BAB III PENUTUP.....

BAB III

PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P., M.T., M.A., CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 19741128 199903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Rembang (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Rembang;
3. Ka. Bag Organisasi Setda Rembang

MATRI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP INTERNAL PD
TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		Waktu Pelaksanaan						STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN	juli	agt	sept	okt	nov	des		
1	2	3	4	5	6						7	8
1	Memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Memperbaiki Penjenangan Kinerja/Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	dokumen	surat permohonan pedampingan Pohon Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021							Proses	https://drive.google.com/file/d/12BEVkl7wNNGVviUpJcmuoEFtZqrm bfMJ/view?usp=drive_link
2	Memperbaiki dokumen rencana aksi dengan mencantumkan penanggungjawab (pejabat strukturat) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan)	Memperbaiki dokumen rencana aksi dengan mencantumkan penanggungjawab (pejabat strukturat) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan)	dokumen	Rencana Aksi tahun 2023							tuntas	https://drive.google.com/file/d/13KMyeUpUdfoqOVyzX8hpTmIFCzkY9G1C/view?usp=drive_link
3	Melakukan pendokumentasian (foto, notulensi, daftar hadir) dalam pelaksanaan monitoring kinerja secara berkala atas rencana aksi dan evaluasi kinerja	melengkapi pendokumentasian berupa foto, notulensi dan daftar hadir	dokumen	foto, notulen, daftar hadir							tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1euo5cXHjZWtgY5j1Wp_wVBamGLcchLju?usp=drive_link
4	Melakukan pendokumentasian (foto,	melengkapi pendokumentasian berupa	dokumen	foto, notulen, daftar hadir							tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1euo5cXHjZWtgY5j1Wp_wVBamGLcchLju?usp=drive_link
5	Melengkapi dokumen laporan yang menunjukkan laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu kepada kepala daerah	melengkapi surat pengantar LKJIP	dokumen	surat pengantar							tuntas	https://drive.google.com/file/d/1HlZrrLnGlvpSFa9vFDrw6qp_bKvK3-q-S/view?usp=drive_link
6	melaksanakan perubahan DPA dengan mengacu pada laporan kinerja berkala	perubahan DPA mengacu pada laporan kinerja berkala	dokumen	DPA Perubahan 2024							Proses	
7	Melakukan pendokumentasian (foto, notulensi, daftar hadir) atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan oleh tim evaluator internal SAKIP	melengkapi pendokumentasian berupa foto, notulensi dan daftar hadir	dokumen	foto, notulen, daftar hadir								https://drive.google.com/file/d/1fDeLGSh-q4HMZSuKWuJxp4DvtkHQCjIB/view?usp=drive_link



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER**

Jl. Raya Sumber No 2 Sumber Rembang Telepon (0295) 5504464

Email : kecsumber@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMBER

**NOMOR : 700/ 02/2023
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUMBER TAHUN 2021-2026**

CAMAT SUMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sumber Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

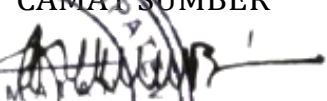
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Camat Sumber tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 25 Januari 2023

CAMAT SUMBER

Dra. WIJAYANTI
Pembina TK.I
NIP.197305011993032006

Lampiran : Keputusan Camat Sumber Kabupaten Rembang
Nomor : 700/ 02 /2023
Tanggal : 25 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SUMBER
TAHUN 2021-2026**

Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi ,Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”
Tunjuan : “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan “

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Indek Pelayanan Publik	Angka	1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Nilai Indeks : $\sum (\text{Nilai Aspek}n \times \text{Bobot Aspek}n)$	Olahan Data OPD
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur : Total unsur yg terisi x Nilai Penimbang	

CAMAT SUMBER



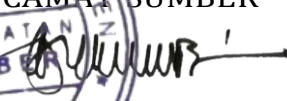
Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk I
NIP.197305011993032006

PROFIL INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUMBER

Kode Outcome :
Pernyataan Outcome : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	:	Indek Kepuasan Masyarakat
Difinisi Indikator Kinerja	:	Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Tujuan	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Rumus Pengukuran	:	Indikator Kinerja Utama, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dan core bisnis perangkat daerah. $KM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yg terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

		9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah; 12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
Ha-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Dukungan SDM dan Anggaran yang kurang memadai
Cascading Indikator Kinerja	:	Kecamatan Sumber
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Rembang, 2 Januari 2023
CAMAT SUMBER

Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 197305011993032006



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER

Jl. Raya Sumber-Rembang KM. 1 Sumber 59253

KEPUTUSAN CAMAT SUMBER
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 900/ 08 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT SUMBER KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja pada Kecamatan Sumber perlu membentuk Tim;
 - bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sumber Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

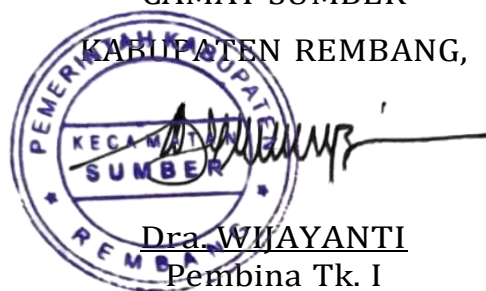
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. melakukan konsolidasi dalam penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Sumber.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Januari 2024

CAMAT SUMBER

KABUPATEN REMBANG,



Dra. WIJAYANTI

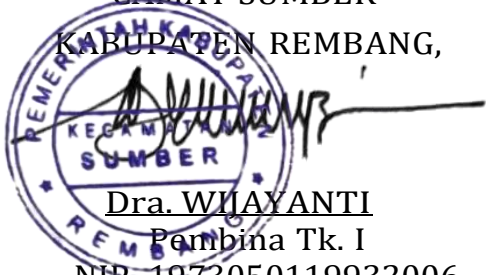
Pembina Tk. I

NIP. 1973050119932006

Lampiran : Keputusan Camat Sumber
Kabupaten Rembang
Nomor : 900/08 /2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. WIJAYANTI NIP.19730501199305011006	Camat Sumber	Penanggungjawab
2.	Hadi Subeno, SE, M.Si NIP. 196912251989031004	Sekretaris pada Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang	Ketua
3	Ahmad Supriyanto NIP. 196806291992011002	Kasub Bag. Program dan Keuangan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang	Sekretaris
4.	Anjar Novi Kristyowati, SE.MM NIP. 197411102010012004	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Maskun, SH. NIP. 197309061993031005	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Sri Kiswati, S.IP NIP. 196810281986032001	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Maskun, SH. NIP. 197309061993031005	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Sri Suwarti, S.IP NIP. 197805071997032003	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang	Anggota

CAMAT SUMBER
KABUPATEN REMBANG,

Dra. WIJAYANTI
Pembina Tk. I
NIP. 1973050119932006

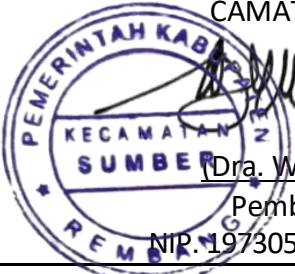
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SUMBER**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**



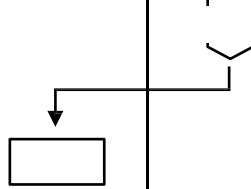
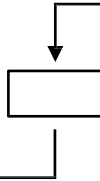
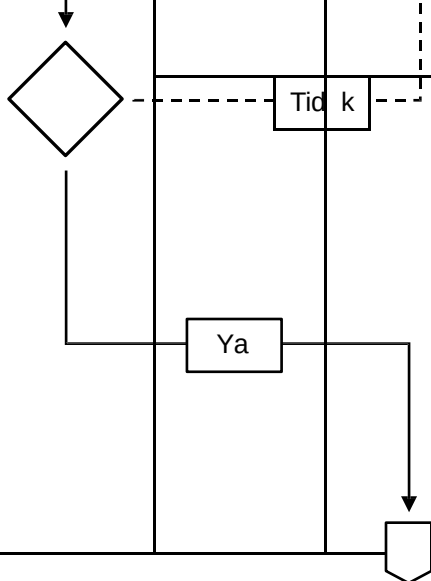
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

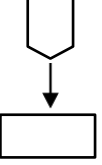
NOMOR SOP	:	800/ 001 /2025
TANGGAL PEMBUATAN	:	6 Januari 2025
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL PENGESAHAN	:	8 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	:	 CAMAT SUMBER (Dra. WIJWYANTI) Pembina Tk. I NIP. 197305011993032001
NAMA SOP	:	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.	1. Memahami kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah. 2. Memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Mampu melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan capaian kinerja. 4. Cakap berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 5. Mampu mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pembentukan Tim Kerja. 2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja. 3. SOP Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah. 4. SOP Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah.	1. Perangkat komputer/lap top, proyektor, printer, dan scanner. 2. Jaringan Internet. 3. Alat Tulis Kantor (ATK).

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Penyampaian Dokumen LKjPD kepada Bupati dan Kementerian PANRB selambat-lambatnya pada akhir Bulan Februari. 2. Melakukan pendataan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, jika tidak maka pendataan tidak efektif dan tidak efisien. 3. SOP bisa terlaksana apabila pejabat terkait berada di tempat dan siap melaksanakan tugas. 4. Penyimpanan arsip Dokumen LKjPD yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai dengan standar.	1. Notulen 2. Daftar Hadir Rapat 3. Data kinerja 4. Draf LKjPD

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menelaah Surat Edaran Bupati Hal Penyusunan LKjPD dan memberikan arahan kepada Sekretaris PD untuk menyusun Tim Penyusun LKjPD dan menyiapkan rancangan LKjPD					Surat Edaran Bupati dan Lembar Disposisi	20 menit	Catatan/perintah tertulis	
2	Menerima disposisi dan arahan dari Kepala PD, menyusun Tim Penyusun LKjPD, dan mengoordinasikan rapat-rapat Tim Penyusun LKjPD.					SK Pembentukan Tim Penyusun LKjPD	2 hari	Surat Undangan Rapat	Pembentukan sesuai SOP Pembentukan Tim Kerja.
3	a. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan LKjPD dan pembagian tugas Tim. b. Menghimpun bahan/data yang dibutuhkan, mengolah data dan menganalisis, dan menyusun rancangan akhir LKjPD. c. Menyampaikan draf/rancangan akhir LKjPD kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu.					Bahan Rapat, Daftar Hadir, bahan/data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKjPD	15 hari	Notulen, Daftar Pembagian Tugas, Draf/rancangan akhir LKjIP, Surat Pengantar Permohonan Reviu	
4	Menerima rancangan akhir LKjPD, melakukan reviu dan menyampaikan hasil reviu kepada Tim Penyusun LKjPD.				 	Draf/ rancangan akhir LKjIP dan LHR	5 hari	Laporan Hasil Reviu (LHR)	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Memperbaiki rancangan akhir LKjPD berdasarkan hasil reuiu Inspektorat Daerah (jika ada), mencetak LKjPD hasil perbaikan, meneruskannya ke Sekretaris PD					Draft/rancangan akhir LKjPD dan Laporan Hasil Reuiu (LHR)	5 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
6	Memeriksa rancangan akhir LKjPD, memaraf dan meneruskannya ke Kepala PD					Draft/rancangan akhir LKjPD	1 hari	Draf/ rancangan akhir LKjPD	
7	Memeriksa rancangan akhir LKjPD dan menandatangani (menyetujui).					Draf/rancangan akhir LKjPD	120 menit	Dokumen LKjPD	Jika Kepala PD menyetujui langsung membubuhkan tanda tangan. Jika Kepala PD tidak menyetujui dan memberikan koreksi, maka rancangan dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala PD	Sekretaris PD	Tim Penyusun LKjPD	Inspektorat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	a) Meng-upload Dokumen LKjPD pada aplikasi esr.menpan.go.id dan aplikasi Sapa Kinerja Kabupaten Rembang. b) Menyampaikan <i>soft file</i> Dokumen LKjPD kepada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang					Dokumen LKjPD	1 hari	Dokumen LKjPD	<i>Soft file</i>
9	Mendokumentasikan/mengarsipkan Dokumen LKjPD.					Dokumen LKjPD	15 menit	Dokumen LKjPD	<i>Hard file dan soft file.</i>